

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan Pencucian uang (*Money Loundrying Crime*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.<sup>1</sup> Beberapa tahun terakhir masalah kejahatan pencucian uang mendapat perhatian dari berbagai kalangan karena semakin marak terjadi dari waktu ke waktu, bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga regional, bahkan internasional. Kejahatan pencucian uang biasanya dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi, yang merupakan aspek kriminalitas dengan individu, bangsa dan Negara. Dalam praktek kejahatan pencucian uang dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar kota ataupun ke luar negeri, karena kemajuan teknologi melalui *cyberspace* dengan memanfaatkan sarana internet. Seorang pelaku kejahatan pencucian uang dapat mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa harus mencantumkan biodata atau keterangan identitasnya secara elektronik.

Kejahatan pencucian uang ini merupakan *transnasional organized crime*, sehingga dalam pemberantasannya seringkali berkaitan dengan yurisdiksi Negara lain, dan memerlukan kerjasama internasional. Berkaitan dengan kerjasama dalam memberantas pencucian uang, Indonesia dengan beberapa

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang), diakses pada tanggal 1 agustus 2016 pukul 18:44

Negara lainnya bekerjasama dengan instansi pemerintahan yaitu *The Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) dan *The Financial Action Task Force* (FATF).<sup>2</sup> Indonesia disebut sebagai Negara yang marak dengan penyelundupan barang-barang ilegal karena dinilai masih lemahnya penegakan hukum.

Pada awalnya di dunia internasional kejahatan pencucian uang terkait dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan besar lainnya dan tidak dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan seperti korupsi. Kini pencucian uang sudah dikaitkan dengan proses atau uang hasil perbuatan criminal yang umumnya dalam jumlah besar, sementara diberbagai Negara termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi adalah termasuk kategori *criminal*, maka masalah kejahatan pencucian uang dikaitkan juga dengan korupsi.

Praktek kejahatan pencucian uang di Indonesia, dapat juga disebabkan karena Indonesia menganut system devisa bebas. System devisa bebas memungkinkan setiap orang bebas memasukkan atau menganut keluar valuta asing dari wilayah yuridiksi Indonesia. Devisa memang dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional, hal ini mengundang masuknya investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, namun diisi lain timbul dampak yang tidak diinginkan berupa efek negatif dalam bentuk terjadinya kejahatan pencucian uang.

System devisa bebas ini juga memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas Negara dan sulit dilacak, sebaliknya para koruptor *domestic* pun makin leluasa mentransfer dana-dana ilegalnya untuk

---

<sup>2</sup> Setiyo HN, *Upaya Memberantas Tindak Kejahatan Pencucian Uang*, Ajar Ekonomi, diakses dari [www.ajarekonomi.com/2016/04/upaya-memberantas-tindak-kejahatan.html](http://www.ajarekonomi.com/2016/04/upaya-memberantas-tindak-kejahatan.html), pada tanggal 01agustus 2016 pukul 20.39

dicuci melalui bank-bank asing, selain itu maraknya investasi pasar modal dan bisnis valuta asing juga semakin meramaikan praktek pencucian uang.

Selain hal diatas, munculnya system teknologi perbankan secara elektronik yang biasa disebut dengan *Electronic Money* atau *E-money*. System ini merupakan suatu system yang secara digital ditanda tangani oleh lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (*private encryption key*) dan dapat ditransmisikan ke pihak lain secara rahasia. E-money bertransaksi dengan system internet *cyberpayment* yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan pencucian uang. System kerahasiaan bank juga dianut suatu Negara juga merupakan salah satu faktor sarana untuk pencucian uang, semakin ketat kerahasiaan perbankan suatu Negara, maka semakin intens pula dipergunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. Melalui ketentuan rahasia bank terdapat berbagai bentuk kepentingan terjadi, misalnya berkaitan dengan penghitungan dan penagihan pajak oleh petugas pajak, tunggakan kredit yang merugikan Negara dan masyarakat, masalah audit yang dilakukan pengawas keuangan Negara, pemberantasan korupsi, perdagangan narkoba, kasus illegal logging dan sebagainya.

Kerahasiaan bank cukup berpotensi sebagai tempat berlindung untuk penyimpanan uang, maka untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan pasal 38 UU No 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP-TPPU), bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-Undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu.<sup>3</sup>PPATK saat ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang. Peranan dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan PPATK, karena jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar maka efektivitas dari pelaksanaan UU tindak pidana pencucian uang tidak akan tercapai. Salah satu hal yang terpenting adalah ditentukannya dasar hukum pembentukan lembaga yang disebut PPATK.

PPATK ini diperlukan untuk menangani upaya-upaya illegal dalam praktek pencucian uang. Hal ini menjadi penting karena masalah-masalah

---

<sup>3</sup>Muhammad Yusuf, "Sekapur Sirih; Sambutan", diakses dari <http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, pada tanggal 3 Agustus 2016 pukul 20:36

kejahatan pencucian uang cukup berat, rumit dan berskala regional hingga internasional. Pada dasarnya tugas dan fungsi dari PPATK merupakan *Financial Intelligence* (intelegen keuangan) dan dalam penanganan anti pencucian uang di beberapa Negara disebut *Financial Intelligence Unit* (FIU). Tidak semua Negara memiliki kelembagaan yang tugas dan fungsinya sama, dan setiap Negara memiliki corak dan kewenangan yang berbeda-beda, sesuai dengan system administrasi pemerintahannya masing-masing.

Penelitian ini akan difokuskan pada peranan PPATK dalam menangani atau memproses suatu tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia dengan acuan kasus Panama Papers yang berisikan informasi jaringan orang-orang berkuasa dan kaya di dunia yang memanfaatkan kebijakan keringanan pajak (*tax havens*) untuk menyembunyikan kekayaan, mencuci uang, atau menghindari pajak salah satunya adalah Negara Indonesia yang termasuk dalam kasus ini.

Panama Papers merupakan kasus kebocoran dokumen *financial* berskala internasional mengungkapkan jaringan korupsi dan kejahatan pajak berbagai Kepala Negara (mantan dan yang masih menjabat), tokoh politik, miliuner, pengusaha, mafia narkoba, hingga selebriti dari seluruh dunia. Total catatan bocoran ini terdiri dari 11,5 juta dokumen yang diterbitkan antara tahun 1970-an hingga awal tahun 2016 oleh *Mossack Fonseca*, sebuah kantor pengacara (badan hukum luar negeri terbesar keempat di dunia) yang berbasis di Panama. Kebocoran semua data ini memberikan petunjuk bagaimana firma hukum bekerjasama dengan badan keuangan (bank) untuk menjajakan kerahasiaan *financial*.

Kasus yang berhasil dibocorkan oleh seorang reporter di *Suddeutsche Zeitung* (Jerman) ini, berhasil mengungkap data orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen tersebut. Adapun beberapa pejabat dan pengusaha Indonesia adalah:

1. Sandiaga Salahuddin Uno atau sering dipanggil Sandi Uno adalah seorang pengusaha asal Indonesia berdarah Gorontalo.
2. Erick Thohir adalah seorang pengusaha dan salah satu pendiri Mahaka Media, terkenal dalam aktivitas bisnisnya dibidang olahraga.
3. Chairul Tanjung adalah seorang pengusaha sukses yang memimpin CT Corp dan Trans Media dan juga menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa.
4. Aksa Mahmud adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Ia dikenal luas sebagai pendiri Bosowa Corp dan ia mendapat peringkat 38 dalam daftar orang terkaya versi Forbes. Sebagai politikus ia pernah menjadi anggota MPR RI Fraksi Utusan Daerah dari Sulawesi Selatan pada tahun 1999-2004.
5. Ir. Laksamana Sukardi adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pada Kabinet Gorong Royong.
6. James Riady adalah waktu ketua Lippo Grup, konglomerat besar di Indonesia.

7. Rachmat Gobel adalah pengusaha yang merupakan generasi kedua dari keluarga Gobel yang mengendalikan perusahaan Nasional Gobel Group yang sekarang bernama Panasonic Gobel Group.
8. Anindya Novyan Bakrie adalah putra sulung dari pengusaha nasional Aburizal Bakrie dan Tatty Bakrie.
9. Dr. Harry Azhar Azis MA, adalah seorang ahli ekonomi dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan periode 2014-2019.<sup>4</sup>

Mereka melakukan penanaman atau penyimpanan kekayaan/modal di luar negeri untuk menghindari pajak yang berlaku di Indonesia. Dan masih banyak lagi nama-nama yang tercantum dalam dokumen tersebut, yakni nama yang kerap dicari penegak hukum untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi yaitu Muhammad Riza Chalid dan Djoko Soegiarto Tjandra. Dilansir dalam Tempo, satu-satunya media yang turut dalam investigasi Panama Papers, setidaknya ditemukan 844 orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji mengenai **“HASIL PEMERIKSAAN PPAK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) SEBAGAI BUKTI AWAL TINDAK PIDANA PENGHINDARAN PAJAK DALAM KASUS PANAMA PAPERS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PP-TPPU**

---

<sup>4</sup>Daftar nama indonesia di Panama Papers, diakses dari <http://indocropcircles.wordpress.com/2016/04/06/inilah-ribuan-nama-indonesia-di-panama-papers-alphabetical-order/>, pada tanggal 4 agustus 2016 pukul 09.55

**(PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG)’**

**B. Rumusan Masalah**

Seperti yang telah dijabarkan dalam latarbelakang, banyak kasus kecurangan yang berujung ke dalam kasus Pencucian Uang. Mulai dari kasus kecil hingga kasus besar yang melibatkan para pejabat negara dan dana yang tidak sedikit, yang akhirnya berdampak pada keuangan Negara dan meningkatkan resiko kerugian pada Negara yang salah satunya adalah terungkapnya masalah Panama Papers yang tidak hanya di Indonesia tetapi melibatkan banyak pejabat-pejabat tersohor dunia, dengan demikian dalam penelitian ini akan mencoba dirumuskan permasalahan yang terkait dengan masalah hukum di Indonesia sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan PPATK dalam pemeriksaan kasus Panama Papers yang berkaitan dengan penghindaran pajak dihubungkan dengan tindak pidana Pencucian Uang dilihat dari UU No 8 Tahun 2010?
2. Apakah kasus Panama Papers dapat dikategorikan tindak pidana dalam pencucian uang berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
3. Bagaimana upaya PPATK dalam memproses pelaku kejahatan pencucian uang di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengulas tentang adanya modus dalam tindak pidana pencucian uang dalam kasus Panama Papers. Dilihat dari rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan PPATK dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus Panama Papers di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah kasus Panama Papers dapat dikategorikan tindak pidana dalam pencucian uang berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PPATK dalam memproses pelaku kejahatan pencucian uang di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Karena banyak kasus kejahatan pencucian uang yang terjadi di Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai perkembangan kejahatan Pencucian Uang dalam kasus Panama Papers.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penegakkan hukum di Indonesia dalam rangka menangani kasus-kasus besar mengenai pencucian uang, dan menjadi bahan referensi dalam penulisan hukum berikutnya yang menyangkut kejahatan pencucian uang di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis *Money Laundering* terdiri dari kata *money* yang berarti uang, dan *laundering* yang berarti pencucian.<sup>5</sup> Jadi *money laundering* adalah pencucian uang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 2010 yang dimaksud dengan:

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan unsur-unsur pencucian uang dapat dilihat Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, yaitu:

### Pasal 3

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>5</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cetakan IX, Jakarta: PT.Gramedia 1980.

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)".<sup>6</sup>

#### **Pasal 4**

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)".<sup>7</sup>

#### **Pasal 5**

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)".<sup>8</sup>

Tindak pidana yang memicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkoba, psikotropika, ataupun tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

---

<sup>6</sup> R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 54

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 67

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 70

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius baik terhadap stabilitas system keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindakan pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Tindakan pidana pencucian uang merupakan *organized crime* sehingga penanggulangannya merupakan tanggungjawab Negara per Negara yang diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral dan multilateral.

Menurut Andrew Haynes, seperti yang dikutip oleh Yunus Husein, alasan sederhana dari paradigma (pandangan dasar) baru yang menyatakan bahwa menghilangkan nafsu dan motifasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dapat dilakukan dengan menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan itu sendiri.<sup>9</sup> Oleh karena itu, instrumen-instrumen pendukung pencucian uang seperti kinerja bank, kerahasiaan bank, penempatan hasil pencucian uang dalam bentuk saham, di bidang ekonomi, politik, perdagangan, dan lain sebagainya, harus meningkatkan potensial yang dimiliki dalam system perbankan.

Pencucian uang termasuk dalam kejahatan bisnis (*business crime*). Menurut Braithwaite, *business crime is a conduct of a corporation, or individuals acting on behalf of the corporation, that is proscribed by law.*<sup>10</sup> Menurut Michael Clark, *business crime is misconduct that takes place in a business environment or in the course of legitimate business.*<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Yunus Husein, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPAJK, Jakarta, Mei 2003, hal 5.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, hal 92.

<sup>11</sup> Ibid

Secara sederhana pencucian uang dapat dideskripsikan sebagai *'the turn of dirty money into clean money'*<sup>12</sup>, *'Money laundering is an activity aimed at concealing the unlawful source of sums of money'*.<sup>13</sup> Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan agar uang tersebut nampak berasal dari hasil aktivitas yang legal, dan diinvestasikan kembali ke dalam system ekonomi yang sah sehingga pelaku dapat menikmati uang tersebut tanpa ada kekhawatiran akan disita oleh aparat penegak hukum.

Pengertian pencucian uang telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut **Welling (Sarah N Welling)** pencucian uang adalah:

*"money laundering is a process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate"*<sup>14</sup>

Pengertiannya:

Pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber illegal, aplikasi pendapatan illegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal.

Menurut **Pamela H. Bucy** pencucian uang adalah:

*"money laundering is the concealment of existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered"*<sup>15</sup>

Pengertiannya:

---

<sup>12</sup> Rick McDonell, *Money Laundering Methodologies and International and Regional Countermeasures*, paper presented at the Conference Gambling, Technological Society: Regulatory Challenges for the 21<sup>st</sup> Century, Sydney, 1998, hal 2.

<sup>13</sup> Ernesto U. Savona, *Responding to Money Laundering: International Perspective*, Harwood Academic Publisher, 1997, hal 3.

<sup>14</sup> Sarah N Welling, *Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, 2003, hal 5.

<sup>15</sup> Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Minn: West Publishing Co, 1992, hal 128.

Pencucian uang adalah menyembunyikan keberadaan, sifat sumber ilegal dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan.

Menurut **Black's Law Dictionary** pencucian uang adalah:

*“money laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing form racketeering, drug transactions and either illegal sources into legitimate channels so that its original sources can not be traced”<sup>16</sup>*

Pengertiannya:

Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang mengalir dalam bentuk pemerasan, transaksi narkoba dan baik sumber ilegal ke saluran yang sah sehingga aslinya tidak dapat ditelusuri.

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, ekonomi, korupsi, perdagangan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pencucian uang melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui pencucian uang, pendapatan/kekayaan yang didapatkan oleh pelaku kejahatan berasal dari kegiatan yang melawan hukum yang diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Dalam *money laundering*, masalah definisi tindak pidana pencucian uang menjadi sangat penting, karena berkaitan dengan asas legalitas, dalam hal ini asas *lex certa*, yaitu “*Nullum Crime Sine Lege Stricta*” atau tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas. Hal ini mensyaratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitative atau terbatas untuk

---

<sup>16</sup> Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1991, hal 611.

menjaga kepastian hukum. Proses pencucian uang menggunakan prinsip ‘*hiding, moving, and investing*’. Dipisahkannya uang haram tersebut dari kejahatan asalnya, ditransfernya uang tersebut melalui lembaga keuangan/perbankan untuk menghilangkan jejak, dan yang terakhir diinvestasikannya uang haram tersebut ke dalam aktifitas bisnis yang sah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku.

Di Negara-negara ASEAN kegiatan untuk memberantas kejahatan pencucian uang ini juga gencar dilakukan. Bahkan, Negara Philipina selangkah lebih maju dibandingkan dengan Negara-negara anggota ASEAN lainnya, karena Philipina yang lebih dahulu mempunyai Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang Penyitaan atas Aset yang didapatkan secara illegal dari lalu lintas perdagangan obat bius.<sup>17</sup>

## **F. Metode Pendekatan**

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

---

<sup>17</sup> Larry Schlesinger, *Tax Haven acts to combat Money Laundering*, diakses dari [www.accountancyage.com](http://www.accountancyage.com), pada tanggal 21 Agustus 2016 pukul 12.37.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara menggambarkan, menelaah dan menganalisa ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam rangka menelaah kasus Pencucian Uang pada Kasus Panama Papers, dimana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual serta akurat dari obyek usulan penelitian sehingga pada akhirnya penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi semua.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pusaka.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup, diantaranya :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm, 15.

- c. Penelitian terhadap perbandingan hukum dengan kasus/masalah dilapangan.

### 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir.<sup>19</sup> Tahapan penelitian yang dilakukan setelah usulan penelitian dinyatakan lulus, yaitu sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai Pencucian Uang dan bahan-bahan yang berkaitan dengan Kasus Panama Papers guna mendapatkan bahan hukum.

- b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas, maka dalam penelitian lapangan jalannya penelitian hukum yang dilakukan adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Fakultas Hukum UNPAS, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Universitas Pasundan, Bandung, 2015, hlm 16.

1. Menginventarisasi fakta hukum, dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.<sup>20</sup>
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif.<sup>21</sup> Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan.

##### **a. Data Kepustakaan**

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 171.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm 12-14.

tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono.<sup>22</sup> Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli.

#### b. Data Lapangan

Data lapangan sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut diatas, yaitu melalui penelusiran informasi dan berita serta jika diperlukan melakukan wawancara dengan para ahli dibidang pencucian uang dalam rangka mendalami permasalahan yang terjadi.

---

<sup>22</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal 132-133.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa alat tulis, note book, alat penyimpan data berupa flash disk dalam melakukan studi kepustakaan dan menggunakan pedoman wawancara, alat perekam dalam melakukan studi lapangan.

## 6. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.<sup>24</sup> Menurut Soejono Soekanto, analisis data dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>25</sup> Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif.

Analisa kualitatif normatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang di teliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat dilapangan yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

---

<sup>23</sup>Fakultas Hukum UNPAS, *Op Cit*, hlm 19.

<sup>24</sup> Sunaryati Hartono, *Op Cit*, hlm, 106.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm, 68.

## **7. Lokasi Penelitian**

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- c. Bapusibda (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah), Jalan Kawaluyaan Indah II No.4 Bandung.
- d. Perpustakaan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Jalan Ir. H. Juanda No.35 Jakarta.